

**TRADISI UPACARA SIRAM JAMAS SEBELUM AKAD
NIKAH DI DESA PRING AMBA KECAMATAN PAGENTAN
KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM PANDANGAN
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh:

SEPTIAN DWI WIBOWO

NIM. 1617302088

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**TRADISI UPACARA SIRAM JAMAS SEBELUM AKAD NIKAH DI DESA
PRING AMBA KECAMATAN PAGENTAN KABUPATEN
BANJARNEGARA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

ABSTRAK
SEPTIAN DWI WIBOWO
NIM. 1617302088

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri (UIN) Purwokerto**

Siram jamas merupakan upacara mandi dan siraman yang dilakukan sebelum akad nikah. Prosesi siram jamas dilakukan di sungai tepatnya di sungai Sulo, kegiatan ini dilakukan pada sore hari dengan membawa sesajen sebagai penghormatan kepada para leluhur disungai. Saat siraman calon pengantin mengenakan sehelai kain batik berupa jarik dan didudukkan ditempat yang telah disediakan, lalu dimandikan oleh dukun pengantin dan kedua orang tua masing-masing. Namun dalam praktik yang ada di Desa Pring Amba calon pengantin duduk berdampingan dan dimandikan secara bersamaan, pakaian yang digunakanpun hanya menutupi bagian dada hingga mata kaki untuk calon pengantin wanita sehingga tidak menutup aurat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini memiliki hubungan erat dengan subyek dan obyek kajiannya. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung diperoleh dari sumber asli seperti, buku-buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik informan, data yang didapatkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tradisi siram jamas jika ditinjau dengan metode istinbath hukum Islam yakni dengan '*urf*' maka masuk kedalam '*urf sahih*' karena mempunyai nilai positif yakni, menjaga silaturahmi dengan sesama manusia dan membaca doa dari ayat-ayat al-Qur'an untuk meminta kebaikan dan keberkahan kepada Allah SWT. Adapun nilai negatif masuk kedalam '*urf fasid*' jika dilihat dari segi pakaian dan praktik yang digunakan oleh kedua calon mempelai, dimana pakaian yang dikenakan tidak menutup aurat, dan dari segi praktiknya disiram secara bersamaan sebelum sah menjadi suami istri. Kedua hal itu tentu dilarang karena bertentangan dengan dalil syara' bahkan kebersamaanya ditonton oleh kedua keluarga dan beberapa kerabat mereka, maka hal ini menjadi nilai negatif bagi kemaslahatan.

Kata Kunci : Siram Jamas, Sebelum Akad Nikah, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	13

F. Sistematika Pembahasan	18
---------------------------------	----

BAB II : TRADISI-TRADISI PRANIKAH DAN KONSEP ‘URF

A. Tradisi-tradisi Pranikah.....	20
1. Nontoni	20
2. Melamar (<i>Pinangan</i>)	20
3. Paningset	22
4. Pemasangan Tarub	23
5. Srah-srahan.....	24
6. Siraman	24
7. Midodareni	26
8. Ijab Qobul	27
9. Panggih Pengantin.....	27
B. Konsep ‘Urf.....	28
1. Pengertian ‘Urf.....	28
2. Dasar Hukum ‘Urf.....	31
3. Macam-macam ‘Urf.....	34
4. Syarat-syarat ‘Urf.....	38
5. Kehujjahan ‘Urf.....	39

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Informan.....	45
D. Sumber Data.....	46
E. Waktu dan Lokasi Penelitian	48

F. Metode Pengumpulan Data	50
G. Dokumentasi	53
H. Metode Analisis Data	54
I. Kesimpulan	55

**BAB IV : KONDISI DEMOGRAFIS DESA PRING AMBA
KECAMATAN PAGENTAN KABUPATEN BANJARNEGARA
DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
SIRAM JAMAS SEBELUM AKAD NIKAH**

A. Kondisi Demografis Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara	57
1. Kondisi Demografis Desa Pring Amba.....	57
2. Jumlah Penduduk Desa Pring Amba.....	57
a. Berdasarkan Usia	57
b. Berdasarkan Pendidikan.....	58
3. Kondisi Keagamaan	59
4. Sarana Pendidikan dan Kesehatan	61
5. Mata Pencarian	62
B. Praktik Masyarakat Terhadap Tradisi Siram Jamas di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.....	63
1. Tradisi Siram Jamas Sebelum Akad Nikah.....	63
2. Praktik Tradisi Siram Jamas Sebelum Akad Nikah	67
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Siram Jamas Sebelum Akad Nikah	74

1. Asal-usul Siram Jamas	74
2. Tujuan Siram Jamas	77
3. Manfaat Siram Jamas	78
4. Waktu Siram Jamas.....	79
5. Tempat Siram Jamas	79
6. Unsur-Unsur Siram Jamas.....	80
7. Praktik Siram Jamas.....	81
8. Pakaian Siram Jamas.....	82

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	87
C. Penutup	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Informan.....	46
Tabel 2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	58
Tabel 3	Sarana Fasilitas Umum Masyarakat	59
Tabel 4	Jumlah Penganut Agama.....	60
Tabel 5	Tabel Fasilitas Kesehatan.....	62
Tabel 6	Jumlah Mata pencaharian penduduk.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara dengan ibu Pujo selaku dukun pengantin

Gambar 2 : Wawancara dengan bapak Karyono selaku ketua adat

Gambar 3 : Wawancara dengan bapak Kholil selaku kepala Desa

Gambar 4 : Wawancara dengan ibu Livia pelaku tradisi

Gambar 5 : Wawancara dengan ibu Sandra pelaku tradisi

Gambar 6: Contoh praktik siram jamas oleh dukun pengantin

Gambar 7 : Contoh praktik siram jamas yang dilakukan kedua orang tua



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanallahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Shalallahu 'alaihiwasallam</i>
UU	: Undang-Undang
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
S.H	: Sarjana Hukum
UIN	: Universitas Islam Negeri
Hlm	: Halaman



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Surat Izin Observasi Pendahuluan
3. Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
4. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing
5. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
6. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
7. Blangko Kartu Bimbingan
8. Surat Rekomendasi Ujian Munaqosyah
9. Surat Wakaf Perpustakaan
10. Sertifikat- Sertifikat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat muslim di Indonesia memiliki banyak beragaman budaya dan tradisi, pandangan masyarakat mengenai tradisi dikelompokkan menjadi dua, tradisi yang dinilai sebagai peninggalan nenek moyang dan tradisi dipercayai sebagai syarat serta peninggalan nilai moral dan keluhuran. Tradisi merupakan adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi bukan suatu hal yang tertulis dan terjadi (ada) melalui proses kesepakatan, namun tradisi ada seakan diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun menurut pengalaman dan kepercayaan.¹ Adanya tradisi yang bertautan dengan upacara tradisional merupakan suatu kesinambungan dalam kebudayaan.

Menurut Koentjaraningrat, adat diartikan sebagai wujud ideal dari kebudayaan dan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama oleh masyarakat dalam suatu komunitas sebagai bentuk kebangkitan dalam diri masyarakat, upacara ini bersifat tradisional dan dilakukan secara turun temurun yang memiliki makna serta tujuan didalamnya. Dengan adanya kebudayaan yang unik dan dimiliki oleh berbagai daerah maka dapat menambah warna dalam corak kehidupan sehingga masyarakat tetap

¹ Muzakkir, *Dukun Dan Bidan Dalam Prespektif Sosiologi* (Makassar: CV Sah Media, 2018), hlm. 77.

menjalani dan mempertahankan suatu tradisi, khususnya dalam tradisi perkawinan adat Jawa.²

Peristiwa perkawinan dirayakan dengan serangkaian upacara yang mengandung nilai budaya luhur dan suci. Tidak segan-segan orang mengorbankan banyak waktu, dan mengeluarkan biaya besar untuk menyelenggarakan upacara yang meriah dan bersejarah ini. Di Indonesia ada beragam macam upacara perkawinan adat yang diwariskan secara turun temurun dari generasi yang satu ke generasi berikutnya.³ Perkawinan adat merupakan adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa pernikahan. Pernikahan sebagai peristiwa penting bagi manusia dan dirasa perlu di sakralkan untuk dikenang sehingga perlu adanya upacara didalamnya.

Tujuan dari perkawinan sendiri adalah untuk melestraikan keturunan. Pasangan suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk melangsungkan hidupnya. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide ide yang pernah tertanam didalam jiwa suami istri. Dalam hal ini juga berkaitan dengan kepentingan kehidupan dan status sosial dari lingkungan keluarga itu sendiri. Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan warahmah adalah tujuan dari perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS Ar-Rum ayat 21:

² Hariman Dahrif, *Menyingkap Akar Kemiskinan Dalam Masyarakat Adat Papua* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 33.

³ R. Sri Supadmi Murtiadji dan Suwardanidjaja, *Tata Rias Pengantin Dan Adat Pernikahan Gaya Yogyakarta Klasik Corak Paes Ageng* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 1.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَحْمَةٍ
إِنِّذِلْ لَكُمْ ءَايَاتِي لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*⁴

Berdasarkan ayat diatas menjadikan perkawinan sebagai sebuah tujuan yang penting dan perjanjian sakral yang dijaga dan dipertahankan. Dalam pelaksanaan perkawinan diatur dalam hukum Islam dan hukum positif, yang merupakan sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam segala aspeknya. Dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan syari’at Islam untuk menjadikan kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun diakhirat. Hal itu dilakukan untuk mencegah yang *mudhorot* atau sesuatu hal yang tidak berguna di kehidupan. Dengan kata lain tujuan hukum Islam memiliki makna bagi kemaslahatan hidup manusia baik rohani atau jasmani, individual serta sosial.⁵

Perkawinan menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, yaitu perkawinan menurut syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁶

⁴ Al Hikmah, *Al Qur’andan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008) , hlm. 406.

⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 8.

Dengan kata lain, perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan, Menurut Undang-Undang dan agama, yaitu upacara mengesahkan keputusan sorang laki-laki dan perempuan untuk hidup sebagai suami istri dalam pesta perayaan, yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan untuk bersatu dalam ikatan perkawinan, serta menyelenggarakan upacara perkawinan dua orang yang akan menjadi suami istri.⁷

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia.⁸ Dengan adanya Undang-Undang dan hukum Islam tersebut tidak berarti dalam pelaksanaan perkawinan adat Jawa dimasyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat, akan tetapi masih tetap melekat hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis. Selain itu sebagian orang Jawa juga masih setia dengan budaya leluhurnya, pada periode Islam yakni memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap hal-hal tertentu misalnya terhadap suatu benda dan makhluk halus.

Berdasarkan hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata, akan tetapi merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat

⁷Muhammad Khambali, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hlm.

9.

⁸ Hilman Hidakusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 13.

terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat keagamaan. Begitu pula menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan akhirat.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam, yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam.¹⁰ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon*, serta ibadah kepada Allah SWT.¹¹ Selain itu perkawinan juga menjadi urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, serta merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.¹²

Keragaman etnik, tradisi, budaya, dan adat yang ada di Indonesia tidak dapat terhindarkan dari praktik perkawinan yang pada akhirnya dimasuki dan dipengaruhi oleh tradisi-tradisi. Pernikahan bagi masyarakat Jawa sendiri

⁹ Zainul Mustofa, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar*”, *skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 4.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 68.

¹¹ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umabara, 2012), hlm. 112.

¹² Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 107.

diyakini sebagai sesuatu yang sakral, yang diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Bagi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya pembentukan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan dari dua keluarga besar yang berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, agama, maupun budaya. Pernikahan dalam masyarakat Jawa tidak semata-mata hanya dilakukan begitu saja tanpa melalui pertimbangan dan persiapan yang matang, mulai dari persiapan pra nikah hingga pasca nikah semuanya dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam adat masyarakat.

Tradisi tidak menjadi hal yang perlu dikhawatirkan selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun terkadang timbul kekeliruan dalam memahaminya, yang dapat menjerumuskan dalam kemusyrikan dan kekufuran. Hal ini menjadi masalah ketika tradisi dalam pelaksanaannya bertentangan dengan akidah dan prinsip agama Islam, dan sudah sepantasnya tradisi itu ditinggalkan.

Pelaksanaan perkawinan dalam syariat Islam pada kenyataannya tidak terlepas dengan adat istiadat yang berlaku ditengah masyarakat. Di Indonesia khususnya masyarakat Jawa telah memiliki beragam adat dan kebudayaan yang cukup tinggi dibidang perkawinan. Corak antara kebudayaan daerah yang satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda, sehingga terdapat tradisi atau kebudayaan yang beraneka ragam. Tradisi menjadi panduan dalam tatanan hidup di masyarakat. Kehidupan masyarakat pada daerah tertentu menjadi toleran dalam memahami keragaman, perbedaan suku, ras dan

agama.¹³ Salah satunya adalah tradisi pranikah yang berada di Desa Pring Amba, desa Pring Amba merupakan Desa yang berada di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara Desa ini terletak di dataran tinggi dengan luas wilayah 301, 443 hektar. Total penduduk desa Pring Amba adalah 2.179 selain itu juga lebih di dominasi oleh warga masyarakat yang beragama Islam. Masyarakatnya juga masih kental dengan adat istiadat yang saat ini masih ada bahkan dilestarikan dengan baik. Ada beberapa tradisi adat yang ada di desa tersebut salah satunya adalah tradisi pranikah yang masih dijalankan sampai saat ini. Tradisi pranikah yang dimaksud adalah tradisi *siram jamas*.

Tradisi *siram jamas* adalah tradisi (*siraman*) atau mandi di sungai dengan membawa sesajen sebagai syarat siraman. Lokasi mandinya berada di sungai Sulo, tradisi ini dilakukan sehari sebelum akad nikah atau ijab kobul. Prosesi siraman dilaksanakan pada sore hari pada pukul 17.00 sampai 19.00.¹⁴ Kebanyakan masyarakat merasa belum lengkap apabila ada pernikahan tanpa melakukan tradisi tersebut seperti merasa ada yang kurang dalam acara perkawinannya.

Pelaksanaan tradisi *siram jamas* ini berbeda dengan adat siraman pada umumnya. Namun yang membuat tradisi ini unik adalah pelaksanaan dan lokasi siraman yang berbeda, karena masyarakat di Desa Pring Amba sudah percaya dan mempunyai keyakinan bahwa tempat tersebut sudah menjadi tempat sakral yang di jadikan sebagai tempat berkumpulnya para leluhur. Keyakinan seperti ini sudah mendarah daging pada masyarakat Desa Pring

¹³ Abdul Haqqk, *Formulasi Nalar Fiqih* (Surabaya: Khalista, 2009), hlm. 268.

¹⁴ Wawancara dengan bapak karyono pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 09.00 WIB.

Amba, yang pada akhirnya mereka mencampur adukan antara Islam dengan keyakinan mereka yang sudah tertanam jauh sebelum Islam masuk ke Jawa. Disinilah timbul sebuah keyakinan yang biasa dikenal dengan Islam kejawen dan salah satu bentuk dari Islam kejawen adalah adanya sesajen dalam setiap prosesi upacaranya. Hal ini sebagai bentuk pelestarian kebudayaan sebagai warisan leluhur yang harus dilaksanakan meskipun pada zaman perkembangan dan modern sekarang ini tidak diwajibkan.

Model tradisi ini masih dilestakikan oleh masyarakat Desa Pring Amba. Warga desa tersebut memiliki keyakinan bahwa tradisi *siram jamas* bertujuan untuk membersihkan jiwa dan raga dari kotoran yang ada di dalam tubuh secara lahir maupun batin, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebelum hari pernikahan dilaksanakan maupun kehidupan setelah menikah sebagai persiapan calon pengantin untuk memasuki dunia baru yaitu rumah tangga. Serta simbol wujud rasa syukur kepada para leluhur dan untuk meminta keselamatan, sehingga tidak ada musibah menimpa ketika sudah menikah dan berumah tangga.

Jadi, jika besok dilaksanakan pernikahan pagi harinya mempersiapkan peralatan apa saja yang harus dibawa serta syarat syaratnya yang dibutuhkan. Kemudian mengambil pakaian adat yang telah disediakan oleh ketua adat desa tersebut untuk digunakan pada acara sore harinya. Dengan adanya hal tersebut sebagian warga Desa Pring Amba masih memegang erat tradisi *siram jamas*, agar kehidupan rumah tangganya senantiasa aman dan tentram.

Dalam perkawinan, tradisi sebagai kebiasaan atau sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dan biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama.¹⁵ Masyarakat Islam tidak ada tuntutan yang mengharuskan diadakan tradisi ini. Secara Islam seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukum perkawinan, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum agama, dalam al-Qur'an dan Hadis yang berkenaan dengan perkawinan juga tidak menganjurkan menggunakan tradisi khusus. Melihat dari pelaksanaan tradisi *siram jamas*, dengan ini perlu dilakukan kontradiksi, kiranya tradisi tersebut ditelaah kembali untuk mengetahui apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak menggunakan *istinbath hukum* yang sesuai. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang berhubungan dengan *'urf* (kebiasaan).

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum”.¹⁶

Dalam kaidah tersebut disebutkan bahwa adat bisa dijadikan hukum. Masyarakat sudah secara turun temurun memegang teguh tradisi ini. Tradisi ini mereka lestarikan dari nenek moyang dan sudah terjadi sejak zaman dahulu.

'urf merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang dirasa sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut. Penulis akan menggunakan kaidah *al-'adah al-muhakkamah* agar tradisi tersebut nantinya dapat dikategorikan

¹⁵ Idhom Anas, *Risalah Nikah aka Rifa'iyah* (Pekalongan: Al-Asri, 2008), hlm. 37.

¹⁶ Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 156.

dalam adat shahih yang patut dilestarikan. Keberadaannya akan dijadikan sebuah pertimbangan hukum adat *fasid* yang harus dieliminasi karena kemafsadatannya.

Sebagaimana latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait tradisi tersebut tentang **“TRADISI UPACARA SIRAM JAMAS SEBELUM AKAD NIKAH DI DESA PRING AMBA KECAMATAN PAGENTAN KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM”**.

B. Definisi Operasional

1. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan atau bisa disebut sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu klompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.¹⁷

2. Upacara

Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku disuatu daerah, upacara pada dasarnya merupakan bentuk

¹⁷Idhom Anas, *Risalah Nikah akaRifa'iyah*,... hlm 37.

perilaku masyarakat yang menunjukkan kesadaran terhadap masa lalunya yang tidak lepas dari unsur sejarah.¹⁸

3. Akad

Akad adalah perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan mempelai laki laki dengan paling sedikit dua orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariah agama.

4. Hukum Islam

Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁹ Di sini penulis menggunakan metode *istinbath* hukum Islam yaitu '*urf* dan kaidah *al-'adah al-muhakkamah* dijadikan pisau analisa untuk mengkritisi keberadaan tradisi tersebut, karena tradisi *siram jamas* merupakan kebiasaan masyarakat yang masih dijalankan secara terus menerus.

5. Siram Jamas

Siram jamas adalah tradisi siraman atau mandi disungai sebelum akad nikah berlangsung.²⁰ Upacara *siram jamas* ini di laksanakan pada sore hari pukul 05.00 sampai 19.00. Sungai yang digunakan untuk siraman bernama sungai Sulo, sungai tersebut menjadi pusat pelaksanaan berbagai macam tradisi di Desa Pring Amba.

¹⁸Ana Efandari Sulistiowati, *falsafah dan pandangan hidup orang jawa* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), hlm. 78.

¹⁹Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 10.

²⁰Wawancara dengan bapak karyono pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 09.00 WIB

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menyimpulkan beberapa pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *siram jamas* di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Banjarnegara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *siram jamas* di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Banjarnegara?

D. Tujuan Dan Manfaat

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan upacara tradisi *siram jamas* di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.
 - b. Untuk mengetahui tradisi *siram jamas* berdasarkan pandangan hukum Islam di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.
2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan pengaruh terhadap peneliti dan yang di teliti, manfaat di lakukannya penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah, dan juga untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penulis.
- 2) Untuk referensi dan memberikan manfaat dalam bentuk sumbangsih saran bagi peneliti-peneliti lanjutan baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan tradisi *siram jamas* di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat mengenai tradisi *siram jamas* di Desa Pring Amba.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagaimana tradisi *siram jamas* menurut pandangan hukum Islam.
- 3) Sebagai sumber wacana bagi masyarakat dalam melaksanakan tradisi *siram jamas*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian supaya tidak terjadi duplikasi. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa karya tulis yang mempunyai relevansi untuk mendukung landasan teori sekaligus sebagai penegas tidak adanya unsur dan usaha duplikasi dalam penelitian, maka

berikut ini akan penulis paparkan beberapa pustaka yang memiliki hubungan substansial dengan kajian penelitian penulis.

No	Nama, Tahun, Institusi, dan Judul Skripsi	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Putri Safitri, 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tradisi pernikahan adat ngayogyakarta hadiningrat (makna simbolik upacara siraman).	Membahas mengenai bagaimana makna simbolik upacara siraman pernikahan adat ngayogyakarta hadiningrat.	Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai tradisi siraman. Sama dengan yang penulis teliti yaitu tentang tradisi siram jamas.	Skripsi ini membahas tentang makna simbolik dalam upacara siraman pernikahan adat ngayogyakarta hadiningrat. Bagaimana nilai-nilai filosofis dan nilai-nilai agama yang terkandung dalam upacara siraman yang ada di masyarakat yogyakarta. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang bagaimana praktik tradisi siram jamas

				yang ada di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.
2.	Intan Amalia Tasya, 2019, Universitas Sumatera Utara, Deskripsi upacara siraman, pertunjukan dan fungsi musik pada perkawinan adat sunda di Gaperta Ujung, Medan.	Membahas mengenai deskripsi jalannya upacara siraman, pertunjukan dan fungsi musik pada perkawinan adat sunda di Gaperta Ujung Medan.	Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai tradisi siraman, sama dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu tentang tradisi siram jamas.	Penelitian skripsi ini membahas tentang pendekatan deskripsi untuk melihat musik dalam upacara tersebut dalam hubungannya dengan konteks sunda dan untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang latar belakang budaya sunda yang menjadi pendukung siraman. Berbeda dengan skripsi penulis

				yang membahas mengenai praktik dan pelaksanaan tradisi siram jamas.
3.	Nanik Suryanti, 2019, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, <i>Pecah Pamore</i> Dalam Siraman Adat Jawa Sebelum Ijab Qabul (Studi di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas.	Membahas mengenai bagaimana praktik dan pemaknaan dalam tradisi pecah pamore pada tradisi siraman dalam adat jawa sebelum menikah yang dilaksanakan di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas.	Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi siraman, sama dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu tentang tradisi siram jamas.	Skripsi ini membahas tentang siraman yaitu lebih fokus kepada istilah pemaknaan <i>pecah pamore</i> yang berarti sudah berakhir masa remajanya setelah melakukan siraman. Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus kepada praktik dan pelaksanaan tradisi siram jamas yang ada di Desa Pring Amba Kecamatan

				Pagentan Kabupaten Banjarnegara.
--	--	--	--	--

Dalam skripsi yang berjudul *tradisi pernikahan adat ngayogyakarta hadiningrat (makna simbolik upacara siraman) 2019* ditulis oleh Eka Putri Safitri dengan lokasi penelitian di Yogyakarta. Aspek yang diteliti adalah tentang bagaimana makna simbolik dan bagaimana tradisi upacara siraman pernikahan adat ngayogyakarta hadiningrat di Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti membahas tentang bagaimana praktik dan pelaksanaan tradisi siram jamas yang ada di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Intan Amalia Tasya dengan lokasi penelitian di Gaperta Ujung Medan yang ditulis pada tahun 2019 dengan judul *deskripsi upacara siraman, pertunjukan dan fungsi musik pada perkawinan adat sunda di Gaperta Ujung, Medan*. Dalam skripsi ini membahas tentang deskripsi jalannya upacara siraman, pertunjukan dan fungsi musik pada perkawinan adat sunda di Gaperta Ujung Medan. Di Sumatera utara, orang sunda menikahkan anaknya dengan tradisi sunda yang diwujudkan dalam perkawinan adat sunda yaitu dengan musik pada prosesi siraman, pendekatan musikologi dilakukan untuk menganalisis fenomena bunyi musical yang terjadi, dan pendekatan sosioantropologis ditujukan untuk mendapatkan pengetahuan mendalam

²¹ Eka Putri Safitri, *Tradisi Pernikahan Adat Ngayogyakarta Hadiningrat (makna simbolik upacara siraman)*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

tentang latar belakang budaya sunda yang menjadi pendukung siraman. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti membahas tentang bagaimana praktik dan pelaksanaan tradisi siram jamas yang ada di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupatrn Banjarnegara.²²

Nanik Suryanti menulis skripsi yang berjudul, *Pecah Pamore Dalam Siraman Adat Jawa Sebelum Ijab Qabul (Studi di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas, 2019*. Dengan lokasi penelitian di Desa Belawan, dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik dan pemaknaan dalam tradisi pecah pamore pada tradisi siraman dalam adat jawa sebelum menikah yang dilaksanakan di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas lebih fokus kepada pemaknaan yang ada pada tradisi siraman. Sedangkan Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah peneliti membahas tentang bagaimana praktik dan pelaksanaan tradisi siram jamas yang ada di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupatrn Banjarnegara.²³

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan ini, maka penulisan skripsi ini dibagimenjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²²Intan Amalia Tasya, *Deskripsi Upacara Siraman, Pertunjukan dan Fungsi Musik Pada Perkawinan Adat Sunda di Gaperta Ujung Medan*, Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019.

²³ Nanik Suryanti, *Pecah Pamore Dalam Siraman Adat Jawa Sebelum Ijab Qabul (Studi di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas)*, Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2019.

Bab Pertama, pendahuluan memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pada bab ini penulis membahas tentang landasan teori yang memuat tentang tradisi-tradisi pranikah seperti nontoni, melamar (pinang), paningset, pemasangan tarub, srah-srahan, siraman, midodareni, ijab qobul, dan panggih pengantin. Pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, macam-macam *'urf*, syarat-syarat *'urf*, dan kehujjahan *'urf*.

Bab Ketiga, yaitu membahas mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, Informan, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dokumentasi, metode analisis data dan kesimpulan.

Bab Keempat, yaitu membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian lapangan yaitu profil lokasi penelitian, praktek masyarakat terhadap tradisi *siram jamas*, serta pandangan hukum Islam terhadap tradisi *siram jamas* di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kata penutup, lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Praktik tradisi *siram jamas* sebelum akad nikah adalah dengan cara mandi terlebih dahulu dengan menggosok-gosokan bunga setaman keseluruhan tubuh secara perlahan, kemudian dilanjut dengan acara siraman oleh dukun pengantin kemudian dilanjut dengan kedua orang tua calon pengantin. Acara ini didampingi oleh keluarga masing-masing serta kerabat yang ikut menonton acara ini, dan keluarga ikut serta dalam acara penyiraman kembang setaman kepada kedua calon pengantin. Setelah upacara siraman selesai dilanjut dengan acara selanjutnya yaitu *mule* syukuran bancakan makan bersama dengan berbagai macam tumpeng yang berisi ingkung. Adanya acara *mule* tersebut dilakukan sebagai bentuk dari rasa syukur warga yang akan menyatukan anaknya untuk melakukan pernikahan.
2. Tradisi *siram jamas* sebelum akad nikah di Desa Pring Amba jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yakni dengan metode istinbath hukum yaitu '*urf*' dapat dikategorikan kedalam '*urf fasid*', karena bertentangan dengan beberapa ayat al-Qur'an:
 - a. Praktik dalam kegiatan *siram jamas* ini adalah kedua calon pengantin duduk berdampingan dalam prosesi siraman, kemudian kedua calon

pengantin disiram oleh dukun pengantin dan kedua orang tuanya, serta dipertontonkan oleh kerabat. Dalam praktik yang seperti itu tentu dilarang oleh syariat Islam karena mandi bersama itu dilarang maka termasuk kedalam kategori '*urf fasid*' dan jelas haram hukumnya seorang laki-laki mandi bersama selain suami istri karena hal itu masuk kedalam masalah iktilat. Sedangkan secara status belum sah menjadi suami istri, bahkan calon mempelai pria melihat calon istrinya mengenakan pakaian adat yang tidak menutup aurat dan dilakukan ditempat yang terbuka. orang yang menyiram terkadang bukanlah orang yang memiliki hubungan mahram, maka dari itu hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat pada calon pengantin pria maupun orang lain yang menonton.

- b. Pakaian yang digunakan dalam upacara *siram jamas* merupakan pakaian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena tidak menutup aurat dalam pelaksanaannya hanya menggunakan kain batik berupa jarik yang digunakan oleh kedua calon mempelai terutama mempelai wanita, yakni hanya menutupi bagian dada hingga mata kaki. Meski demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *siram jamas* jika dilihat dari segi pakaiannya tradisi *siram jamas* ini melenceng dari ajaran Islam, maka masuk kedalam kategori '*urf fasid*'. Karena pakaian tersebut bertentangan dengan firman Allah Qs al-Ahzab ayat 59.

- c. Tempat yang digunakan masyarakat Desa Pring Amba ini merupakan tempat yang digunakan sebagai pelaksanaan tradisi *siram jamas*. Menurut ketua adat setempat, sungai ini merupakan sungai yang diyakini terdapat penunggunya, sehingga orang Jawa khususnya masyarakat Desa Pring Amba mempercayai dan meyakini dengan maksud dan tujuan tertentu. Maka tempat diatas masuk kedalam kategori '*urf fasid*' karena bertentangan dengan syariat Islam. Mereka menganggap dan meyakini bahwa para leluhur dapat memberikan apa yang mereka minta terutama dalam kelancaran pelaksanaan pernikahan dan kehidupan setelah menikah nantinya. Hal ini sungguh tidak diperbolehkan dan dilarang karena keyakinan tersebut bertentangan dengan firman Allah Qs Yunus ayat 106.

B. Saran

1. Jika melaksanakan tradisi harus sesuai dengan ajaran islam, dan tidak melanggar atau menentang ajaran islam serta lebih mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Jika tradisi tersebut mengandung kemungkaran maka jangan diteruskan.
2. Kepada para tokoh agama di Desa Pring Amba diharapkan untuk memberikan pengetahuan tentang apa yang di larang oleh syariat dan agama. Agar masyarakat tau pernikahan mana yang dilarang oleh agama.
3. Bagi generasi penerus hendaknya lebih memperdalam keilmuannya terhadap ajaran ajaran islam yang lebih bermanfaat bagi kehidupannya.

Serta dapat memilih mana adat yang harus di lestarikan dan mana adat yang tidak harus dilestarikan.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang sangat besar kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir studi di UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Shalawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada junjungan Nabi agung kita Muhammad SAW, sehingga kita dapat merasakan iman, islam, rahmat serta hidayahnya di yaumul kiyamah nanti.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada dosen pembimbing yang telah mengarahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga amal baik beliau mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.

Demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tradisi upacara *siram jamas* sebelum akad nikah di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Banjarnegara di tinjau dari hukum islam. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat. *Amin yaa robbal'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul haq dkk. *Formulasi Nalar Fiqih*. Surabaya: Khalista, 2009.
- Achmad Fajar Bahrudin. "Studi Hukum Islam Terhadap Tradisi Wiji Dadi Dalam Sistem Perkawinan Jawa di Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo". skripsi tidak diterbitkan, fakultas syariah dan hukum UIN Wali Songo Semarang, 2018.
- Akbar Eliyyil. "*Ta'aruf Dalam Khitbah Prespektif Syafi'i Dan Ja'fari*". Jurnal Musawa, Vol. 14, No. 1, 2015.
- Aripin Musa. *Eksistensi 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Al-Maqasid. Vol.2, No.1, 2016.
- Al Hikmah. *Al Qur'andan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Al-Barraq Abduh. *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*. Kuningan: Grasindo, 1985.
- Al-Mashri Syaikh Muhmud. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Al-Muwatta Imam Malik. Beirut. Dar al-Fikr, 1989.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 140.
- AZ-Zuhaili Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dara al-Fikr, 2013.
- Ana Efandari Sulistiowati. *falsafah dan pandangan hidup orang jawa*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012).
- Anas, Idhom. *Risalah Nikah akad Rifa'iyah*. Pekalongan: Al-Asri, 2008.
- Anggito Albi dan Setiawan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Suka Bumi: CV Jejak, 2018.
- Arifin Gus. *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Islam Dan Kamasutra Islami*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Asmawi. *Perbandingan Usul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Arifin Zaenal , dkk. *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri*

- Azhar Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Azwar Saefudin. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Press, 2010.
- Aziz Safrudin. "Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Berkah Nawu Sendang Selirang", *Ibda' : Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol 15, No.1, 2017.
- Ashshofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Bratawidjaja Wiyasha Thomas. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Candra Aldi dkk. *Ushul Fiqh Kontemporer koridor dalam memahami konstruksi*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Citra Petrus. *Antropologi*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Creswell John W. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015.
- Dahrif, Hariman. *Menyingkap Akar Kemiskinan Dalam Masyarakat Adat Papua*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Danin Sudarwan . *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Dimyati Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Djazuli A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Enizar. *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW*. Metro: CV Dvifa, 2015.
- Eka Putri Safitri. *Tradisi Pernikahan Adat Ngayogyakarta Hadiningrat (makna simbolik upacara siraman)*. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Faoziyah Siti Nur. "Tradisi Adang-Adangan Mantu Pertama Dalam Pernikahan Jawa Prespektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Karangmojo Kec. Klego Kab. Boyolali)". skripsi tidak diterbitkan, fakultas syariah IAIN Salatiga, 2019.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Gunawan Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Gustiawati Syarifah Dan Lestari Novia. “*Aktualisasi Konsep Kafaah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*”, Jurnal Ilmu Syariah FAI Universitas Ibnu Kaldun (UIKA) Bogor Vol. 4, No. 1, 2016.
- Haedar Aly. “Syariat Dalam Balutan Ibadat Dan Adat”. *Ibda’ Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 13. No. 2. 2015.
- HR. Tirmidzi, no. 1173; Ibnu Khuzaimah, no. 1686; ath-Thabrani dalam *Mu’jamul Kabir*, no10115
- Hamzawi M. Adib. “Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia”. *Inovatif*, Vol. 4, No. 1, Februari 2018.
- Hidakusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hilman Syahrial Haq, “*Pengantar Hukum Adat Indonesia*” Klaten: Lakeisha, 2020.
- Hadi Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hikmat M Mahi. *Metode Penelitian Dalam Prespektif Komunikasi Dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Kamal Muchtar. *Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet ke 1*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Khairuddin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh*”. *Jurnal Ilmu Pendidikan Non Formal Aksara* Vol. 06. No. 02. 2020.
- Khambali, Muhammad. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Komalasari, Novi . “Perkawinan Adat Merari Suku Sasak Dalam Prespektif Hukum Adat”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 10, Agustus 2020.
- Mahasiswa UNUSIA jakarta. *Kompilasi Fiqih Ibadah Milenial*. Jakarta: Guepedia, 2019.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad bin Ali at-Tarimi. *al-Wasail asy-Syafi'ah*. Dar al-Hawi, 1999.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Meleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Miftahuljannah Honey. *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah Dan Talak Bagi Muslimah*. Jakarta: Gramedia widiasarana, 2014.
- Muchtar, Kamal. *Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet ke 1*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mufid Muhammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Murtiadji R. Sri Supadmi dan Suwardanidjaja. *Tata Rias Pengantin Dan Adat Pernikahan Gaya Yogyakarta Klasik Corak Paes Ageng*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Mustofa Zainul. "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar", *skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Mustofa, "Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istimbath Hukum di Indonesia Perspektif Universalitas dan Lokalitas", *Varia Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juli 2019.
- Muzakkir. *Dukun Dan Bidan Dalam Perspektif Sosiologi*. Makassar: CV Sah Media, 2018.
- Muzakkir. *Dukun Dan Bidan Dalam Perspektif Sosiologi*. Makassar: CV Sah Media, 2018.
- Martha Puspita. *Pengantin Solo Putri Dan Basahan Prosesi Tata Rias Dan Busana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Muhammad bin Ali at-Tarimi. *al-Wasail asy-Syafi'ah*. Dar al-Hawi, 1999.

Miftahudin Azka dan Sumiarti. *Tradisi Adat Jawa* . Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.

Nasution Haroen. *Usul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Publishing 1996.

Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Nugrahaeni Farida. *Metode Penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Surakarta: t.p., 2014.

Rizal Fitra. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”. *Al-Manhaj*, Vol. 1, No. 2, Juli 2019.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam* . Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj Pena Pundi Aksara. Jakarta: Nada Cipt Raya, 2006.

Muhammad sayyid . *fiqh sunnah 3*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2017.

Sahrani Sohari Tihami dan. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010.

Sanusi , Mundofir. *al-Majid al-Quran Terjemah dan Tajwid Warna* . Jakarta: Beras, 2014.

Shomad , Abd,. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1992.

Samsul Munir Amin dan Totok Jumanoro. *Kamus Ilmu Usul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2009.

Sucipto. ‘*Urf* . Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *ASAS*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015.

Sudarto. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Deeppublish, 2018.

Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sulistiwati Ana Efandari. *falsafah dan pandangan hidup orang jawa*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012.
- Suratman, Imam Kamaluddin. "Konsep 'Urf Dan Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 2, November 2017.
- Sutrisno Edy dan Akhiroh Marsidi Mazro'atul. *Nikah Via Medsos*. Sukabumi: CV Jejak, 2020.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Sinta. "Ranah" *Jurnal Kajian Bahasa*. Vol 9, No. 1, Juni 2020.
- Syafi'i Imam. *Ringkasan Kitab Al-ulum*, terjemahan Mohammad Yasir Mutholib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Sri Setyaningsih Sri dan Pujiwati Fensi,. *Kebaya Pengantin Modifikasi*. Banyuwangi: Tiara Aksa, 2009.
- Silalahi Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Suryanti Nanik, *Pecah Pamore Dalam Siraman Adat Jawa Sebelum Ijab Qabul (Studi di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas)*, Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2019.
- Tasya Intan Amalia, *Deskripsi Upacara Siraman, Pertunjukan dan Fungsi Musik Pada Perkawinan Adat Sunda di Gaperta Ujung Medan*, Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Tahmid Muhammad . *Realitas 'Urf Dalam Rektualisasi Pembaruan Hukum Islam DI Indonesia*. Pamekasan: Data Media Publishing, 2020.
- Thobroni Iman. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mruwat Kala atas Pernikahan Anak Tunggal di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten magetan". skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Tobroni dan Suparayoga Imam. *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PTRosdakarya, 2001.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015.

Ulwan Abdullah Nashih . *Tata Cara Meminang Dalam Islam*. Solo: Pustaka Mantik, 1993.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974. *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2010

Umami, Hafidul *Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah*, Jurnal Usratuna, Volume. 3.No. 1. 2019.

Wignjodipoero Soerjo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1995.

Zainuddin Faiz. “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam”, Jurnal Lisan AL-HAL, Vol.9, No. 2, Desember 2015.

